



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 55 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENGUSULAN, EVALUASI, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN DAN MONITORING HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2012, telah diatur mengenai tata cara pemberian hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;

b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penggantian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Milik Negara/Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/Pmk.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
25. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGUSULAN, EVALUASI, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN DAN MONITORING HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang melakukan evaluasi dan memberi rekomendasi terhadap usulan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sesuai dengan bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan masing-masing.
13. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Bagian dari SKPD yang melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap usulan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan sesuai dengan bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan masing-masing.
14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
15. Keuangan Daerah adalah Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah Rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
19. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Badan/Dinas/Biro Keuangan/Bagian Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
20. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah Dokumen pelaksanaan anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.

22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
23. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPPA-PPKD adalah Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
24. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah Dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
25. Hibah adalah Pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Lain, Perusahaan Daerah, masyarakat, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
26. Bantuan Sosial adalah Pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
27. Bantuan Keuangan adalah Pemberian uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya yang bersifat umum atau khusus dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan serta kepada partai politik.
28. Risiko Sosial adalah Kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditangung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
29. Organisasi Kemasyarakatan adalah Organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintah yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
31. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah Dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
32. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

33. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah Dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh PPKD selaku Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-PPKD kepada pihak penerima hibah atau bantuan sosial.
34. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kepala BPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan SPM.

## BAB II

### HIBAH

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 2

- (1) Hibah dapat berupa uang, barang atau jasa.
- (2) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara transfer kepada penerima untuk pelaksanaan program dan kegiatan.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang atau jasa yang diberikan secara langsung kepada penerima.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (5) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

##### Pasal 3

Pemberian hibah paling sedikit harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. peruntukannya telah ditetapkan secara spesifik;
- b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-urdungan; dan
- c. memenuhi persyaratan penerima hibah.

##### Pasal 4

Hibah dapat diberikan kepada :

- a. pemerintah;
- b. pemerintah daerah lain;
- c. perusahaan daerah;
- d. masyarakat; dan/atau
- e. badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan.

### Pasal 5

- (1) Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada di daerah.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada pemerintah daerah lain berupa barang yang telah tercatat sebagai Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang barang daerah.
- (3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat dan keolahragaan nonprofesional.
- (5) Hibah kepada badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan kepada badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan hukum di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sifatnya mendukung pelayanan publik.

### Pasal 6

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
  - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dapat diatur dalam petunjuk teknis pada SKPD/UKPD pemberi rekomendasi.

### Pasal 7

Hibah kepada badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. telah terdaftar pada Pemerintah Daerah paling sedikit 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah;
- c. memiliki sekretariat tetap; dan
- d. berbadan hukum di Indonesia.

## Bagian Kedua

## Pengusulan

## Pasal 8

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lain, perusahaan daerah, masyarakat, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan dapat mengajukan usulan hibah secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala SKPD/UKPD pemberi rekomendasi.
- (2) Usulan tertulis dari pemerintah, pemerintah daerah lain atau perusahaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa proposal yang paling sedikit memuat:
  - a. identitas dan alamat pengusul;
  - b. latar belakang;
  - c. maksud dan tujuan;
  - d. rincian rencana kegiatan;
  - e. rincian rencana penggunaan hibah; dan
  - f. fotokopi rekening bank pemerintah yang masih aktif.
- (3) Usulan tertulis dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
  - a. proposal, paling sedikit memuat :
    1. identitas dan alamat pengusul;
    2. latar belakang;
    3. maksud dan tujuan;
    4. rincian rencana kegiatan; dan
    5. rincian rencana penggunaan hibah.
  - b. dokumen administrasi, paling sedikit memuat :
    1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua/pimpinan kelompok;
    2. fotokopi surat keterangan domisili kesekretariatan atau kepengurusan dari Kelurahan setempat;
    3. fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atau bukti perjanjian sewa bangunan/gedung atau dokumen lain yang dipersamakan;
    4. surat pernyataan tanggung jawab bermeterai cukup; dan
    5. salinan rekening bank pemerintah yang masih aktif atas nama kesekretariatan atau kepengurusan.
- (4) Usulan tertulis dari badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
  - a. proposal, paling sedikit memuat :
    1. identitas dan alamat pengusul;
    2. latar belakang;
    3. maksud dan tujuan;
    4. rincian rencana kegiatan; dan
    5. rincian rencana penggunaan hibah.

b. dokumen administrasi, paling sedikit memuat :

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua/pimpinan badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan;
2. fotokopi Akta Notaris pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian yang membidangi hukum atau Keputusan Gubernur tentang pembentukan organisasi/lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan;
3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. fotokopi surat keterangan domisili organisasi kemasyarakatan dari Kelurahan setempat;
5. fotokopi izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang;
6. fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atau bukti perjanjian sewa bangunan/gedung atau dokumen lain yang dipersamakan;
7. surat pernyataan tanggung jawab bermeterai cukup; dan
8. salinan rekening bank pemerintah yang masih aktif atas nama badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan.

#### Pasal 9

Usulan hibah secara tertulis dan/atau dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala SKPD/UKPD pemberi rekomendasi dengan tembusan Kepala BPKD selaku PPKD dan Kepala Bappeda paling lambat sebelum KUA-PPAS atau KUAP-PPAS ditetapkan.

#### Bagian Ketiga

##### Evaluasi Usulan

#### Pasal 10

- (1) Kepala SKPD/UKPD pemberi rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 melakukan evaluasi terhadap kelengkapan, keabsahan dan kelayakan usulan hibah secara tertulis dan dokumen terkait lainnya serta untuk menghindari dan mencegah adanya duplikasi usulan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penelitian administrasi dan peninjauan lapangan.
- (3) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPD/UKPD pemberi rekomendasi membentuk Tim Evaluasi.
- (4) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di Kantor SKPD/UKPD pemberi rekomendasi oleh Tim Evaluasi untuk meneliti kelengkapan, keabsahan dan kelayakan usulan hibah yang dituangkan dalam hasil penelitian administrasi.
- (5) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di lokasi pengusul hibah oleh Tim Evaluasi untuk meneliti kesesuaian antara usulan hibah dengan fakta di lapangan dan dituangkan dalam berita acara peninjauan lapangan yang ditandatangani oleh Tim Evaluasi dan pengusul hibah.
- (6) Dalam melakukan penelitian administrasi dan peninjauan lapangan terhadap usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unsur SKPD/UKPD pemberi rekomendasi dapat melakukan koordinasi dan/atau mengikutsertakan unsur SKPD/UKPD terkait lainnya.

- (7) Bentuk hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan bentuk berita acara peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Format 1 dan Format 2 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (8) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan evaluasi penelitian administrasi dan peninjauan lapangan yang dilakukan oleh unsur SKPD/UKPD pemberi rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBD melalui DPA-SKPD/UKPD pemberi rekomendasi atau DPPA SKPD/UKPD pemberi rekomendasi.

#### Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil penelitian administrasi dan berita acara peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala SKPD/UKPD pemberi rekomendasi membuat dan menyampaikan surat rekomendasi tertulis kepada Gubernur melalui TAPD.
- (2) TAPD memberikan pertimbangan atas surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Surat rekomendasi Kepala SKPD/UKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA-PPAS atau KUPA-PPAS.
- (4) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi anggaran hibah berupa uang/barang atau jasa.
- (5) Bentuk rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Format 3 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

#### Bagian Keempat

##### Penganggaran

#### Pasal 12

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD atau APBD Perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja barang atau jasa dan rincian objek belanja barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat pada SKPD/UKPD.

## Pasal 14

- (1) Berdasarkan APBD atau APBD Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 selanjutnya daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dicantumkan dalam Lampiran III Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD atau APBD Perubahan.
- (2) Bentuk Lampiran III Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Format 4 Lampiran Peraturan Gubernur ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD atau APBD Perubahan.

## Bagian Kelima

### Pelaksanaan dan Penatausahaan

#### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 15

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD atau DPPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD atau DPPA-SKPD.

#### Paragraf 2

##### NPHD

##### Pasal 16

- (1) Setiap pemberian hibah berupa uang dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani oleh Kepala BPKD selaku PPKD dan penerima hibah berdasarkan DPA-PPKD atau DPPA-PPKD.
- (2) Setiap pemberian hibah berupa barang/jasa dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani oleh Kepala SKPD/UKPD pemberi rekomendasi dan penerima hibah berdasarkan DPA-SKPD atau DPPA-SKPD.

##### Pasal 17

- (1) NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
  - a. identitas pemberi dan penerima hibah;
  - b. tujuan pemberian hibah;
  - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah;
  - f. tata cara pelaporan hibah;
  - g. audit; dan
  - h. sanksi.
- (2) Pencairan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah dilakukan penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Bentuk NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang tercantum dalam format 5 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (4) Bentuk NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa barang/jasa tercantum dalam Format 6 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (5) NPHD berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang penandatanganannya dapat dikuasakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

Pengadaan barang atau jasa dalam rangka hibah berupa barang atau jasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengadaan barang atau jasa pemerintah.

#### Paragraf 3

##### Pencairan Hibah Berupa Uang

#### Pasal 19

- (1) Pencairan hibah berupa uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (2) Pencairan hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada DPA-PPKD/DPPA-PPKD, NPHD dan surat rekomendasi Kepala SKPD/UKPD terkait.

#### Pasal 20

- (1) Penerima hibah berupa uang mengajukan surat usulan pencairan hibah kepada Gubernur melalui Kepala BPKD selaku PPKD dengan tembusan Kepala SKPD/UKPD pemberi rekomendasi dilengkapi dokumen administrasi, meliputi :
  - a. surat usulan pencairan hibah yang dilengkapi Rencana Anggaran Biaya (RAB) penggunaan hibah sesuai daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam lampiran III Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD atau APBD Perubahan;
  - b. NPHD;
  - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - d. fotokopi rekening bank yang masih aktif;
  - e. kuitansi bermeterai cukup, dibubuh cap dan ditandatangani oleh pimpinan dan bendahara instansi penerima hibah atau sebutan lainnya;
  - f. surat pernyataan tanggung jawab bermeterai cukup; dan
  - g. dokumen administrasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan jika diperlukan.
- (2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (3) Terhadap penerima hibah yang dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap oleh unsur BPKD, maka Kepala BPKD menerbitkan SPP dan SPM.

- (4) Setelah SPM diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Kepala BPKD selaku PPKD menerbitkan SP2D dan selanjutnya unsur bidang Perpendaharaan dan Kas Daerah BPKD mentransfer dana hibah ke rekening penerima hibah.
- (5) Penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan negara/daerah.

#### Paragraf 4

##### Penyaluran Hibah Berupa Barang/Jasa

###### Pasal 21

- (1) Kepala SKPD/UKPD pemberi rekomendasi melakukan proses pengadaan barang atau jasa sesuai DPA-SKPD atau DPPA-SKPD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengadaan barang atau jasa pemerintah.
- (2) Kepala SKPD/UKPD pemberi rekomendasi mencatat barang atau jasa hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek hibah barang/jasa berkenaan yang akan diserahkan kepada penerima hibah.

###### Pasal 22

- (1) Penyerahan hibah barang atau jasa dilakukan oleh Kepala SKPD/UKPD pemberi rekomendasi kepada penerima hibah setelah dilengkapi dokumen administrasi sebagai berikut:
  - a. berita acara serah terima bermeterai cukup, dibubuh cap dan ditandatangani;
  - b. NPHD;
  - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - d. surat pernyataan tanggung jawab bermeterai cukup; dan
  - e. persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan jika diperlukan.
- (2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (3) Terhadap penerima hibah yang dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, maka penyerahan hibah dapat dilakukan.

##### Bagian Keenam

##### Pelaporan dan Pertanggungjawaban

###### Pasal 23

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui Kepala BPKD selaku PPKD dengan tembusan Kepala SKPD/UKPD pemberi rekomendasi.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui Kepala SKPD/UKPD pemberi rekomendasi dengan tembusan Kepala BPKD selaku PPKD.

### Pasal 24

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada BPKD selaku PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang/jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD/UKPD pemberi rekomendasi.

### Pasal 25

- (1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. laporan penggunaan hibah;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab bermeterai cukup yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang atau jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala BPKD selaku PPKD untuk hibah berupa uang atau Kepala SKPD/UKPD pemberi rekomendasi untuk hibah berupa barang/jasa paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan selesai.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada akhir tahun anggaran paling lambat disampaikan tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan.

### Pasal 26

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

### Pasal 27

- (1) Realisasi hibah berupa barang/jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

- (2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Format 7 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

**BAB III**  
**BANTUAN SOSIAL**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**

Pasal 28

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 29

- (1) Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) meliputi :
  - a. individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; atau
  - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
  - a. bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan; atau
  - b. bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD atau APBD Perubahan.
- (4) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat pernyusunan APBD atau APBD Perubahan yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

### Pasal 30

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. selektif;
  - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
  - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
  - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. memiliki identitas yang jelas; dan
  - b. berdomisili di Daerah.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai makna pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
  - a. rehabilitasi sosial;
  - b. perlindungan sosial;
  - c. pemberdayaan sosial;
  - d. jaminan sosial;
  - e. penanggulangan kemiskinan; dan
  - f. penanggulangan bencana.

### Pasal 31

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga maupun kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga maupun kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

### Pasal 32

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti :
  - a. beasiswa bagi anak miskin;
  - b. yayasan pengelola yatim piatu;
  - c. nelayan miskin;
  - d. masyarakat lanjut usia;
  - e. masyarakat terlantar;
  - f. masyarakat yang cacat berat;
  - g. tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu; dan/atau
  - h. bantuan lainnya sepanjang sesuai dengan tujuan pemberian bantuan sosial.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti:
  - a. bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu;
  - b. bantuan perahu untuk nelayan miskin;
  - c. bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial;
  - d. ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu; dan/atau
  - e. bantuan lainnya sepanjang sesuai dengan tujuan pemberian bantuan sosial.

### Bagian Kedua

#### Bantuan Sosial yang Direncanakan

##### Paragraf 1

##### Pengusulan

### Pasal 33

- (1) Individu, keluarga, masyarakat dan/atau lembaga non pemerintah dapat mengajukan usulan tertulis bantuan sosial yang direncanakan.

- (2) Usulan tertulis dari individu, keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
- a. proposal, paling sedikit memuat :
    1. identitas pengusul;
    2. alamat pengusul;
    3. latar belakang;
    4. maksud dan tujuan; dan
    5. rencana penggunaan bantuan sosial.
  - b. dokumen administrasi, paling sedikit memuat :
    1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
    2. surat pernyataan tanggung jawab;
    3. surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan setempat; dan
    4. salinan rekening bank yang masih aktif.
- (3) Usulan tertulis dari lembaga non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. proposal, paling sedikit memuat :
    1. identitas pengusul;
    2. alamat pengusul;
    3. latar belakang;
    4. maksud dan tujuan; dan
    5. rencana penggunaan bantuan sosial.
  - b. dokumen administrasi, paling sedikit memuat :
    1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ketua/pimpinan lembaga;
    2. fotokopi Akta Notaris pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian yang membidangi hukum atau Keputusan Gubernur tentang pembentukan organisasi/lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan;
    3. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
    4. fotokopi surat keterangan domisili lembaga dari Kelurahan setempat;
    5. fotokopi izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang;
    6. fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atau bukti perjanjian sewa bangunan/gedung atau dokumen lain yang dipersamakan;
    7. surat pernyataan tanggung jawab bermeterai cukup; dan
    8. salinan rekening bank pemerintah yang masih aktif atas nama lembaga.

#### Pasal 34

Usulan bantuan sosial secara tertulis dan/atau dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala SKPD/UKPD pemberi rekomendasi dengan tembusan Kepala BPKD selaku PPKD dan Kepala Bappeda paling lambat sebelum KUA-PPAS atau KUAP-PPAS ditetapkan.

Paragraf 2

Evaluasi Usulan

Pasal 35

- (1) Kepala SKPD/UKPD pemberi rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 melakukan evaluasi terhadap kelengkapan, keabsahan dan kelayakan usulan bantuan sosial secara tertulis dan dokumen terkait lainnya serta untuk menghindari dan mencegah adanya duplikasi usulan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penelitian administrasi dan peninjauan lapangan.
- (3) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPD/UKPD pemberi rekomendasi membentuk Tim Evaluasi.
- (4) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di Kantor SKPD/UKPD pemberi rekomendasi oleh Tim Evaluasi untuk meneliti kelengkapan, keabsahan dan kelayakan usulan bantuan sosial yang dituangkan dalam hasil penelitian administrasi.
- (5) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di lokasi pengusul bantuan sosial oleh Tim Evaluasi untuk meneliti kesesuaian antara usulan bantuan sosial dengan fakta di lapangan dan dituangkan dalam berita acara peninjauan lapangan yang ditandatangani oleh Tim Evaluasi dan pengusul bantuan sosial.
- (6) Dalam melakukan penelitian administrasi dan peninjauan lapangan terhadap usulan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unsur SKPD/UKPD pemberi rekomendasi dapat melakukan koordinasi dan/atau mengikutsertakan unsur SKPD/UKPD terkait lainnya.
- (7) Bentuk hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan bentuk berita acara peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Format 1 dan Format 2 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (8) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan evaluasi penelitian administrasi dan peninjauan lapangan yang dilakukan oleh unsur SKPD/UKPD pemberi rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBD melalui DPA-SKPD/UKPD pemberi rekomendasi atau DPPA SKPD/UKPD pemberi rekomendasi.

Pasal 36

- (1) Berdasarkan hasil penelitian administrasi dan berita acara peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Kepala SKPD/UKPD pemberi rekomendasi membuat dan menyampaikan surat rekomendasi tertulis kepada Gubernur melalui TAPD.
- (2) TAPD memberikan pertimbangan atas surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

- (3) Surat rekomendasi Kepala SKPD/UKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA-PPAS atau KUPA-PPAS.
- (4) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang atau barang.
- (5) Bentuk rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Format 3 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

Penganggaran dan Pelaksanaan

Pasal 37

- (1) Bantuan sosial yang direncanakan berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial yang direncanakan dalam APBD atau APBD Perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Kepala BPKD selaku PPKD menganggarkan bantuan sosial yang direncanakan berupa uang kedalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, objek dan rincian objek bantuan sosial.
- (2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Individu dan/atau keluarga;
  - b. masyarakat; dan
  - c. lembaga non pemerintahan.
- (3) Kepala SKPD/UKPD pemberi rekomendasi menganggarkan bantuan sosial yang direncanakan berupa barang atau jasa dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja bantuan sosial barang dan rincian objek belanja bantuan sosial barang kepada pihak ketiga/masyarakat.

Pasal 39

- (1) Gubernur menetapkan daftar penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial yang direncanakan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD atau APBD Perubahan dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD atau APBD Perubahan.

- (2) Pencantuman daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD atau APBD Perubahan kecuali bantuan sosial yang tidak direncanakan.
- (3) Bentuk Lampiran IV Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Format 8 Lampiran Peraturan Gubernur ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD atau APBD Perubahan.

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial yang direncanakan berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD atau DPPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial yang direncanakan berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD atau DPPA-SKPD.

Paragraf 4

Pencairan Bantuan Sosial Berupa Uang

Pasal 41

- (1) Pencairan bantuan sosial yang direncanakan berupa uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (2) Pencairan bantuan sosial yang direncanakan berupa uang didasarkan pada DPA-PPKD/DPPA-PPKD dan surat rekomendasi Kepala SKPD/UKPD.

Pasal 42

- (1) Penerima bantuan sosial yang direncanakan berupa uang mengajukan surat permohonan pencairan bantuan sosial kepada Gubernur melalui Kepala BPKD selaku PPKD dengan tembusan Kepala SKPD/UKPD pemberi rekomendasi dengan dilengkapi dokumen administrasi, meliputi :
  - a. surat usulan pencairan bantuan sosial yang dilengkapi Rencana Anggaran Biaya (RAB) penggunaan bantuan sosial sesuai daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial dalam lampiran III Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD/APBD Perubahan dan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Sosial;
  - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - c. fotokopi rekening bank yang masih aktif;
  - d. kuitansi bermeterai cukup, dibubuh cap dan ditandatangani penerima bantuan sosial;
  - e. surat pernyataan tanggung jawab bermeterai cukup; dan
  - f. dokumen administrasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan jika diperlukan.
- (2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat).

- (3) Terhadap penerima bantuan sosial yang dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap oleh unsur BPKD, maka Kepala BPKD menerbitkan SPP dan SPM.
- (4) Setelah SPM diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Kepala BPKD selaku PPKD menerbitkan SP2D dan selanjutnya unsur bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKD mentransfer dana bantuan sosial ke rekening penerima bantuan sosial.
- (5) Penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan negara/daerah.
- (6) Dalam hal bantuan sosial berupa uang sampai dengan nilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme Tambah Uang (TU) dengan melengkapi kuitansi bukti penerimaan uang.

#### Paragraf 5

##### Penyaluran Bantuan Sosial Berupa Barang

###### Pasal 43

- (1) Kepala SKPD/UKPD pemberi rekomendasi melakukan proses pengadaan barang sesuai DPA-SKPD atau DPPA-SKPD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- (2) Kepala SKPD/UKPD pemberi rekomendasi mencatat barang hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek bantuan sosial barang atau jasa berkenaan yang akan diserahkan kepada penerima bantuan sosial.

###### Pasal 44

- (1) Penyerahan bantuan sosial barang dilakukan oleh Kepala SKPD/UKPD pemberi rekomendasi kepada penerima bantuan sosial setelah dilengkapi dokumen administrasi sebagai berikut:
  - a. berita acara serah terima bermeterai cukup, dibubuh cap dan ditandatangani;
  - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - c. surat pernyataan tanggung jawab bermeterai cukup; dan
  - d. persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan jika diperlukan.
- (2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (3) Terhadap penerima bantuan sosial yang dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, maka penyerahan bantuan sosial dapat dilakukan.

Paragraf 7

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 45

- (1) Penerima bantuan sosial yang direncanakan berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Gubernur melalui Kepala BPKD selaku PPKD dengan tembusan Kepala SKPD/UKPD pemberi rekomendasi.
- (2) Penerima bantuan sosial yang direncanakan berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Gubernur melalui Kepala SKPD/UKPD pemberi rekomendasi dengan tembusan Kepala BPKD selaku PPKD.

Pasal 46

- (1) Bantuan sosial yang direncanakan berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada BPKD selaku PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan berupa barang dicatat sebagai realisasi objek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dalam program dan kegiatan pada SKPD/UKPD pemberi rekomendasi.

Pasal 47

- (1) Penerima bantuan sosial yang direncanakan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. laporan penggunaan bantuan sosial; dan
  - b. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala BPKD selaku PPKD untuk bantuan sosial berupa uang atau Kepala SKPD/UKPD pemberi rekomendasi untuk bantuan sosial berupa barang/jasa paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan selesai.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada akhir tahun anggaran paling lambat disampaikan tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku objek pemeriksaan.

Pasal 48

Realisasi bantuan sosial yang direncanakan dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

### Pasal 49

- (1) Bantuan sosial yang direncanakan berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
- (2) Realisasi bantuan sosial yang direncanakan berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial yang direncanakan berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Format 6 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

### Bagian Ketiga

#### Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan

##### Paragraf 1

###### Pengusulan

###### Pasal 50

- (1) Individu dan/atau keluarga dapat menerima bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya berupa uang dengan mengajukan surat usulan tertulis atau berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Gubernur;
  - b. Wakil Gubernur;
  - c. Sekretaris Daerah; atau
  - d. Kepala BPKD selaku PPKD.
- (3) Usulan tertulis atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapat persetujuan secara tertulis setelah dilakukan verifikasi dan mendapatkan surat rekomendasi dari SKPD/UKPD terkait.
- (4) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. Wakil Gubenur;
  - b. Sekretaris Daerah; atau
  - c. Kepala BPKD selaku PPKD.

##### Paragraf 2

###### Penganggaran

###### Pasal 51

- (1) Bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.

- (2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya dalam APBD atau APBD Perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 52

Pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 tidak melebihi pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang direncanakan.

#### Paragraf 3

##### Pencairan

#### Pasal 53

- (1) Pencairan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya kepada individu dan/atau keluarga berdasarkan DPA-PPKD/DPPA-PPKD, surat rekomendasi Kepala SKPD/UKPD terkait dan persetujuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3).
- (2) Pencairan bantuan sosial yang tidak direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (3) Pencairan bantuan sosial yang tidak direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dokumen administrasi, meliputi :
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - b. fotokopi rekening bank yang masih aktif; dan
  - c. kuitansi bermeterai cukup, dibubuh cap dan ditandatangani penerima bantuan sosial atau sebutan lainnya.
- (4) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (5) Terhadap penerima bantuan sosial yang dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap oleh unsur BPKD, maka Kepala BPKD Selaku PPKD menerbitkan SPP dan SPM.
- (6) Setelah SPM diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Kepala BPKD selaku PPKD menerbitkan SP2D dan selanjutnya unsur bidang Perpendidaraan dan Kas Daerah BPKD mentransfer dana bantuan sosial ke rekening penerima bantuan sosial.
- (7) Penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan keuangan negara/daerah.
- (8) Dalam hal bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan nilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme Tambah Uang (TU) dengan melengkapi kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

**Paragraf 4****Pelaporan dan Pertanggungjawaban****Pasal 54**

Bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada BPKD selaku PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

**Pasal 55**

- (1) Penerima bantuan sosial yang tidak direncanakan berupa uang bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. laporan penggunaan bantuan sosial; dan
  - b. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial yang tidak direncanakan berupa uang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala BPKD selaku PPKD untuk bantuan sosial yang tidak direncanakan berupa uang paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan selesai.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada akhir tahun anggaran paling lambat disampaikan tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku objek pemeriksaan.

**Pasal 56**

Realisasi bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

**Pasal 57**

- (1) Kepala BPKD selaku PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

**BAB V**  
**BANTUAN KEUANGAN**

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang.
- (3) Pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 59

Bantuan keuangan dapat diberikan kepada :

- a. partai politik; dan
- b. pemerintah daerah lain.

Bagian Kedua

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Paragraf 1

Umum

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik setiap tahunnya.
- (2) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi DKI Jakarta.

Paragraf 2

Penganggaran dan Pengajuan

Pasal 61

Bantuan keuangan kepada partai politik yang dialokasikan setiap tahunnya dalam APBD dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik.

Pasal 62

Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi DKI Jakarta dianggarkan setiap tahun oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 63

Penentuan anggaran bantuan keuangan kepada partai politik memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

### Pasal 64

- (1) Usulan bantuan keuangan partai politik disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik tingkat Provinsi ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Gubernur dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa :
  - a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPD Partai Politik tingkat Provinsi yang dilegalisir oleh ketua umum dan Sekretaris Jenderal DPP partai politik atau sebutan lain;
  - b. fotokopi surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD tingkat Provinsi yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta;
  - d. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
  - e. rencana penggunaan dana Bantuan Keuangan partai politik;
  - f. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya; dan
  - g. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
- (2) Lampiran kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (3) Surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

### Paragraf 3

#### Verifikasi

### Pasal 65

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan usulan bantuan keuangan partai politik tingkat provinsi.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan SKPD/UKPD terkait.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (5) Biaya verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD/APBD-P.

Pasal 66

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dibuat dalam berita acara.
- (2) Bentuk berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Format 9 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 67

Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 disampaikan oleh Ketua Tim Verifikasi kepada Gubernur dengan tembusan Kepala BPKD selaku PPKD.

Paragraf 4

Pencairan

Pasal 68

- (1) Pencairan bantuan keuangan didasarkan pada DPA-PPKD atau DPPA-PPKD dan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.
- (2) Kepala BPKD selaku PPKD menerbitkan SPP dan SPM setelah berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.
- (3) Setelah SPM diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kepala BPKD selaku PPKD menerbitkan SP2D dan selanjutnya unsur bidang Perpendaharaan dan Kas Daerah BPKD mentransfer dana bantuan keuangan ke rekening penerima bantuan keuangan.
- (4) Penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan.

Paragraf 5

Penggunaan

Pasal 69

Bantuan keuangan digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.

Pasal 70

- (1) Kegiatan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 antara lain :
  - a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
  - c. peningkatan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

### Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah lain dapat mengajukan surat usulan bantuan keuangan secara tertulis.
- (2) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi proposal, paling sedikit memuat :
  - a. identitas pengusul;
  - b. alamat pengusul;
  - c. latar belakang;
  - d. maksud dan tujuan;
  - e. rincian rencana kegiatan; dan
  - f. rencana penggunaan bantuan keuangan.

### Pasal 76

Usulan bantuan keuangan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala SKPD/UKPD pemberi rekomendasi dengan tembusan Kepala BPKD selaku PPKD dan Kepala Bappeda paling lambat sebelum KUA-PPAS atau KUAP-PPAS ditetapkan.

#### Paragraf 2

##### Evaluasi Usulan

### Pasal 77

- (1) Kepala SKPD/UKPD pemberi rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 melakukan evaluasi terhadap kelengkapan, keabsahan dan kelayakan usulan bantuan keuangan secara tertulis.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penelitian administrasi dan peninjauan lapangan.
- (3) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPD/UKPD pemberi rekomendasi dapat membentuk Tim Evaluasi.
- (4) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di Kantor SKPD/UKPD pemberi rekomendasi oleh Tim Evaluasi untuk meneliti kelengkapan, keabsahan dan kelayakan usulan bantuan keuangan yang dituangkan dalam hasil penelitian administrasi.
- (5) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di lokasi pengusul bantuan keuangan oleh Tim Evaluasi untuk meneliti kesesuaian antara usulan bantuan keuangan dengan fakta di lapangan dan dituangkan dalam berita acara peninjauan lapangan yang ditandatangani oleh Tim Evaluasi dan pengusul bantuan keuangan.
- (6) Dalam melakukan penelitian administrasi dan peninjauan lapangan terhadap usulan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unsur SKPD/UKPD pemberi rekomendasi dapat melakukan koordinasi dan/atau mengikutsertakan unsur SKPD/UKPD terkait lainnya.
- (7) Bentuk hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan bentuk berita acara peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Format 1 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

- (8) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan evaluasi penelitian administrasi dan peninjauan lapangan yang dilakukan oleh unsur SKPD/UKPD pemberi rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBD melalui DPA-SKPD/UKPD pemberi rekomendasi atau DPPA SKPD/UKPD pemberi rekomendasi.

#### Pasal 78

- (1) Berdasarkan berita acara hasil evaluasi penelitian administrasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (6), Kepala SKPD/UKPD pemberi rekomendasi membuat dan menyampaikan surat rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
- (2) TAPD memberikan pertimbangan atas surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Rekomendasi Kepala SKPD/UKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan keuangan dalam rancangan KUA-PPAS atau KUAP-PPAS.
- (4) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi anggaran bantuan keuangan berupa uang.
- (5) Bentuk rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam format 2 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

#### Paragraf 3

##### Penganggaran

#### Pasal 79

- (1) Bantuan keuangan dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran bantuan keuangan dalam APBD atau APBD Perubahan sesuai ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 80

Kepala BPKD selaku PPKD menganggarkan bantuan keuangan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan keuangan, objek dan rincian objek belanja berkenaan.

#### Paragraf 4

##### Pelaksanaan dan Pencairan

#### Pasal 81

Pelaksanaan anggaran bantuan keuangan berdasarkan atas DPA-PPKD atau DPPA-PPKD.

#### Pasal 82

- (1) Setiap pemberian bantuan keuangan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan (NPBK) yang ditandatangani oleh Kepala BPKD selaku PPKD berdasarkan DPA-PPKD atau DPPA-PPKD dan penerima bantuan keuangan.

(3) Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 antara lain :

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

#### Paragraf 6

#### Pelaporan dan Pertanggungjawaban

##### Pasal 71

Partai politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

##### Pasal 72

- (1) Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik perkegiatan; dan
  - b. barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan/pengunaan jasa.
- (3) Bentuk laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Format 10 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

##### Pasal 73

- (1) Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Gubernur setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- (3) Partai politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Gubernur.

#### Bagian Ketiga

#### Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Lain

##### Paragraf 1

##### Pengusulan

##### Pasal 74

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah lain.

- (2) Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan (NPBK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
- identitas pemberi dan penerima bantuan keuangan;
  - tujuan pemberian bantuan keuangan;
  - besaran yang diberikan;
  - rincian penggunaan bantuan keuangan yang akan diterima;
  - hak dan kewajiban;
  - tata cara pencairan/penyaluran/penyerahan bantuan keuangan;
  - tata cara pelaporan bantuan keuangan; dan
  - sanksi.

#### Pasal 83

- Pencairan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada penerima bantuan keuangan dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan (NPBK).
- Bentuk Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan(NPBK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Format 11 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- Pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada DPA-PPKD/DPPA-PPKD, Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan (NPBK)dan surat rekomendasi Kepala SKPD/UKPD.

#### Pasal 84

- Penerima bantuan keuangan mengajukan surat usulan pencairan bantuan keuangan kepada Gubernur melalui Kepala BPKD selaku PPKD dengan tembusan Kepala SKPD/UKPD pemberi rekomendasi dilengkapi dokumen administrasi, meliputi :
  - surat usulan pencairan bantuan keuangan yang dilengkapi rincian rencana penggunaan bantuan keuangan;
  - Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan (NPBK);
  - fotokopi rekening bank yang masih aktif;
  - kuitansi bermeterai cukup, dibubuh cap dan ditandatangani oleh pimpinan dan bendahara instansi penerima bantuan keuangan atau sebutan lainnya; dan
  - surat pernyataan tanggung jawab bermeterai cukup.
- Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- Terhadap penerima bantuan keuangan yang dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap oleh unsur BPKD, maka Kepala BPKD menerbitkan SPP dan SPM.
- Setelah SPM diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Kepala BPKD selaku PPKD menerbitkan SP2D dan selanjutnya unsur bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKD mentransfer dana bantuan keuangan ke rekening penerima bantuan keuangan.
- Penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negara/daerah.

## Paragraf 5

### Pelaporan dan Pertanggungjawaban

#### Pasal 85

Penerima bantuan keuangan wajib menyampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Gubernur melalui Kepala BPKD selaku PPKD dengan tembusan Kepala SKPD/UKPD pemberi rekomendasi.

#### Pasal 86

Bantuan keuangan dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan keuangan pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

#### Pasal 87

- (1) Penerima bantuan keuangan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. laporan penggunaan bantuan keuangan;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab bermeterai cukup yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan (NPBK); dan
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan keuangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku objek pemeriksaan.
- (5) Realisasi bantuan keuangan dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

## BAB VI

### AUDIT

#### Pasal 88

- (1) Penggunaan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan oleh penerima berupa uang dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) wajib di audit oleh Akuntan Publik paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan selesai kecuali yang telah dilakukan audit oleh aparat pengawas fungsional.
- (2) Audit dana hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang dilakukan oleh Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain kesesuaian penggunaan dana dengan proposal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) bulan.

### Pasal 89

- (1) Penunjukan Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) dilakukan oleh penerima hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dengan biaya dibebankan kepada penerima hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan berdasarkan asas kepatutan dan kewajaran.
- (2) Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Akuntan Publik yang terdaftar di Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
- (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh penerima hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan kepada Gubernur melalui Kepala BPKD selaku PPKD dengan tembusan Kepala SKPD/UKPD pemberi rekomendasi paling lama 5 (lima) hari kerja setelah audit dinyatakan selesai.

### BAB VII

#### LARANGAN

##### Pasal 90

- (1) Penerima hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dilarang mengalihkan dana hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang diterima kepada pihak lain.
- (2) Apabila penerima hibah tidak melaksanakan kegiatan dan/atau melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan proposal yang diusulkan, maka penerima hibah wajib mengembalikan dana hibah yang diterima kepada Pemerintah Daerah dengan cara disetor ke rekening kas daerah.

### BAB VIII

#### MONITORING, EVALUASI DAN SANKSI

##### Pasal 91

- (1) SKPD/UKPD pemberi rekomendasi melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan Kepala BPKD selaku PPKD dan Inspektorat/Inspektorat Pembantu.

### BAB IX

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 92

- (1) Khusus dana hibah dan bantuan sosial pada Tahun Anggaran 2013 yang telah dianggarkan pada saat penetapan APBD Tahun Anggaran 2013, proses pemberian rekomendasinya dapat dilakukan setelah penetapan APBD Tahun Anggaran 2013 dan sebelum proses pencairan.
- (2) Khusus pelaksanaan bantuan sosial yang tidak terencana untuk Tahun Anggaran 2013 dapat diberikan berdasarkan rekomendasi Kepala SKPD/UKPD dan persetujuan pejabat yang berwenang.

## BAB X

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 93

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuanganyang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 94

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Juni 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Juni 2013


Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO  
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2013 NOMOR 51019

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
SRI RAHAYU  
NIP 195712281985032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 55 TAHUN 2013  
Tanggal 20 Juni 2013

- FORMAT 1 : BENTUK HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI.
- FORMAT 2 : BENTUK BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN.
- FORMAT 3 : BENTUK REKOMENDASI.
- FORMAT 4 : BENTUK LAMPIRAN III DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH DALAM PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
- FORMAT 5 : BENTUK NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DAN PENERIMA HIBAH TENTANG PEMBERIAN HIBAH BERUPA UANG.
- FORMAT 6 : BENTUK NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DAN PENERIMA HIBAH TENTANG PEMBERIAN HIBAH BERUPA BARANG/JASA.
- FORMAT 7 : FORMAT KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN HIBAH BERUPA BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG.
- FORMAT 8 : BENTUK LAMPIRAN IV DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI BANTUAN SOSIAL DALAM PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
- FORMAT 9 : BENTUK BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.
- FORMAT 10 : BENTUK LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELOUARAN KEUANGAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.
- FORMAT 11 : BENTUK NASKAH PERJANJIAN BANTUAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DAN PENERIMA BANTUAN KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN, DALAM BENTUK UANG.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

## HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI

(Nama Lembaga Penerima Bantuan)

TAHUN ANGGARAN .....

NOMOR .....

Pada hari ini .....tanggal .....bulan.....tahun.....  
 (.....-.....-.....) yang bertanda tangan di bawah ini :

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan
8			

Berdasarkan Surat Tugas Kepala (nama SKPD/UKPD terkait) ..... Nomor .....  
 tanggal..... bulan ..... tahun ..... telah melakukan penelitian administrasi terhadap :

Nama (Lembaga) : .....

Alamat (Lembaga) : .....

Dengan hasil sebagai berikut :

No.	Data Administrasi	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	nama dan identitas			
2	alamat			
3	aktivitas			
4	kepengurusan			
5	rencana anggaran biaya			
6	saldo akhir tahun lalu beserta rekening bank			
7	waktu pelaksanaan			
8	bantuan yang pernah diterima 1 (satu) tahun sebelumnya apabila ada			

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap PIHAK KEDUA yang menerima Bantuan Keuangan dengan nilai di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) wajib dilampirkan hasil audit oleh Akuntan Publik kecuali yang telah dilakukan audit oleh Aparat Pengawas Fungsional.

Demikian Perjanjian Bantuan Keuangan ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA  
NAMA JABATAN,

PIHAK PERTAMA  
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
selaku  
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH,

NAMA JELAS  
NIP

NAMA JELAS  
NIP

No.	Data Administrasi	Ada	Tidak Ada	Keterangan
9	Nomor Pokok Wajib Pajak (aslinya)*			
10	Akte Notaris Pendirian Badan Hukum dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM dan/atau Pembentukan Organisasi/Lembaga (aslinya)*			
11	Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan setempat (aslinya)			
12	Sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atau perjanjian kontrak atau sewa gedung/bangunan (aslinya)*			
13	Izin operasional/tanda daftar bagi lembaga/yayasan dari instansi yang berwenang (aslinya)*			

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Catatan :

\*disesuaikan dengan status/kedudukan kelembagaan pemohon.

KETUA TIM EVALUASI

NAMA JELAS  
NIP